

DRAFT
PEDOMAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
MENDUKUNG PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIVERSITAS

**Kantor Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama Dan
Hubungan Masyarakat**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

2022

BAB I

1.1. Latar Belakang

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemritekdikti) sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi adalah penetapan delapan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai oleh perguruan tinggi sebagai prioritas utama, termasuk di Universitas Negeri Medan (Unimed). Program delapan indikator kinerja utama ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama (Kemdikbud, 754-2020). Kepmendikbud ini dijadikan sebagai terobosan di dalam meningkatkan kinerja Unimed dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan di dalam Renstra Unimed. Dengan demikian pencapaian IKU harus didukung oleh Kantor Wakil Rektor IV yang membidangi perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat (humas), sebagai implementasi Perjanjian Kinerja (PK) antara Wakil Rektor IV (WR IV) dengan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Tahun 2022 yang harus dicapai. Kantor WR IV sangat berperan penting dalam memfasilitasi ketercapaian IKU Unimed.

Indikator kinerja utama yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi yang tertuang di dalam Kemdikbud, 754-2020, yaitu: (1) Lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi. (2) Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar, (3) Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain, (4) Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri, (5) Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan, (6) Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan, (7) Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus, (8) Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional. Pedoman untuk pencapaian indikator kinerja utama telah tertuang di dalam Buku Panduan IKU Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKU di Universitas Negeri Medan maka dibutuhkan instrumen tatakelola standar dan inovatif dalam bidang perencanaan, kerjasama dan hubungan masyarakat (humas). Instrumen tatakelola dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menjamin pelaksanaan kegiatan bermutu mendukung Visi dan Misi Universitas

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu IKU, dan menjadi strategi yang baik dalam peningkatan sumber daya manusia karena diberikan kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan dalam mengatur pendidikan serta adanya kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih bidang yang disukai dalam rangka penguatan kompetensi yang dibutuhkannya. Kebijakan sangat penting dalam menghubungkan dunia kampus dengan dunia kerja seperti industri dan dunia usaha sehingga mahasiswa lebih siap dalam menghadapi lapangan pekerjaan yang sedang tersedia. dengan demikian mahasiswa dapat membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan bidang ilmu yang digelutinya. Program Merdeka Belajar menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh mahasiswa dalam proses pembelajarannya yang diakui secara akademik pada satuan kredit tertentu, yang dapat dilakukan di dalam kampus sendiri, dikampus lain, maupun di diluar kampus sehingga proses pembelajaran terjadi di luar program studinya. mahasiswa dapat memilih untuk belajar di luar program studi setara dengan 20 SKS melalui lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi selama 1 (satu) semester, atau mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.

Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan mampu memenuhi pembelajaran ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020, yang mengatur mengenai karakteristik proses pembelajaran yang bersifat kontekstual, tematik, dan berpusat pada mahasiswa, yang didukung oleh proses pendidikan yang kontinyu, konvergen, dan konsentris, serta menghasilkan lulusan yang memiliki literasi data,

literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak. Dengan demikian pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di luar Program Studi perlu mendapat perlindungan melalui aturan yang bersifat mengikat, antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak. Mitra kerjasama untuk pelaksanaan MBKM dapat berupa institusi perguruan tinggi, satuan pendidikan dasar dan menengah, pelaku dunia usaha dan dunia industri, instansi pemerintah, maupun lembaga sosial. kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM ini dapat memenuhi tujuan kerja sama perguruan tinggi seperti tertuang dalam Pasal 2 Permendikbud nomor 14 tahun 2014, yakni untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk memberikan pedoman kerja sama dalam penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Medan (UNIMED) maka perlu disediakan dokumen Pedoman Kerja Sama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat dipergunakan oleh warga UNIMED. pedoman kerjasama MBKM ini diselaraskan dengan visi, Misi, dan Tujuan UNIMED.

1.2. Tujuan

Tujuan pedoman kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas adalah melengkapi Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan untuk memfasilitasi ketercapaian IKU Universitas. Pedoman ini selaras dengan Pasal 2 Permendikbud nomor 14 tahun 2014 adalah untuk "meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi", khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, serta mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yakni untuk memberikan payung hukum bagi Program Studi dalam memfasilitasi proses pembelajaran di luar program studi bagi mahasiswa.

Tujuan khusus kerja sama mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini adalah untuk: (1) Mendukung ketercapaian visi dan misi Universitas Negeri Medan, (2) Mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi sivitas akademika Universitas Negeri Medan, dan (3) Memfasilitasi pemenuhan pencapaian indikator kinerja utama universitas yang dilakukan melalui program kerjasama.

1.3. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1681)
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 96 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.02/2014 perubahan atas peraturan Menteri keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeks Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/PMK.05/2014 Tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang perjalanan dinas Luar Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan

1.4. Daftar Istilah

Agar dapat memahami mekanisme pelaksanaan kerjasama ini dengan baik beberapa pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama Unimed dengan instansi lain diuraikan berikut ini:

1. Kerjasama Universitas Negeri Medan adalah kesepakatan kerjasama antara Unimed dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dunia usaha, dunia industri, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya
7. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
8. Program kembaran (*twinning program*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
9. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerjasama.
10. Program gelar ganda (*doubledegree*) adalah kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
11. Pertukaran dosen (*staff exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
12. Pertukaran mahasiswa (*studentexchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
13. Penelitian bersama (*jointresearch*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
14. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
15. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
16. Penyelenggaraan pelatihan bersama adalah kegiatan penyelenggaraan pelatihan untuk mendapatkan keahlian tertentu yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi atau instansi formal yang berbeda.
17. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
18. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan instansi formal, dunia usaha/industri dengan tujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja sambil mempraktekkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

19. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non- akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
20. Pemanfaatan bersama sumberdaya(*resourcesharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
21. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari,apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
22. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.
23. *Implementing Arrangement* (IA) adalah dokumen tertulis yang disusun oleh para pihak yang bekerja sama yang memuat perincian pelaksanaan kegiatan kerja sama dan hal-hal teknis yang disepakati dalam rangka pelaksanaan kerja sama
24. Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah kesepakatan kerja sama antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi, badan usaha, pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kementerian, atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan
25. Mitra Kerja Sama MBKM adalah pihak yang akan maupun sedang melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM
26. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di program studi berbeda di lingkungan Universitas Negeri Medan, atau di program studi sejenis di perguruan tinggi yang berbeda, atau program studi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau di lembaga bukan perguruan tinggi.
27. Bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi adalah bentuk kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa di luar Program Studi tempat mahasiswa yang bersangkutan menempuh pendidikan, yang dapat berupa pelaksanaan kegiatan Magang, Pertukaran Pelajar, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa, Proyek Kemanusiaan, Proyek Independen, Penelitian, Wirausaha, dan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

2.1. Prinsip Kerjasama

Prinsip kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas mengacu kepada Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan dan terdiri dari:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional

Selaras dengan yang termaktub dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia. Kerja sama yang terjalin antara civitas akademika Universitas Negeri Medan dengan mitra kerja sama wajib dilakukan dengan bentuk dan cara yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

2. Menghargai kesetaraan mutu

Kesetaraan mutu merupakan prinsip bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama saling mengakui bahwa masing-masing pihak memiliki kontribusi yang penting dalam hubungan kerja sama yang terjalin.

3. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan

Kerja sama yang dilakukan antara Universitas Negeri Medan dengan mitra kerja sama harus ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam rangka menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan bermutu.

4. Berkelanjutan

Kerja sama yang dilakukan antara Universitas Negeri Medan dengan mitra kerja sama merupakan kerja sama yang berkelanjutan, dalam artian secara komprehensif antara aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang serta berkesinambungan.

5. Mempertimbangkan keberagaman

Pelaksanaan kerjasama antara Universitas Negeri Medan dengan mitra kerja sama selalu mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional sesuai dengan kebutuhan universitas yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan.

2.2. Ruang Lingkup Kerjasama

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, Universitas Negeri Medan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang akademik maupun non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi, seminar, pelatihan, lokakarya, magang, kuliah praktik, assistantship bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaankursus, pengelolaan unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Negeri Medan. Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri

maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola a) pembimbing - dibimbing; dan/atau b) Kolaborasi.

2.3. Bentuk Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain maupun antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjakasikan antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Program kembaran (*twinning program*),
4. Gelar bersama (*jointdegree*),
5. Gelar ganda (*doubledegree*),
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*),
7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering),
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*),
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*),
10. Penerbitan berkala ilmiah (*jointpublication*),
11. Pemagangan (*internship*),
12. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*),
13. Penyelenggaraan pelatihan bersama, dan
14. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerjasama di bidang akademik antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis,
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*),
5. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
6. Penyelenggaraan seminar bersama;
7. Penyelenggaraan pelatihan bersama,
8. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha,
9. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

2.3.1. Kerjasama Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerjasama akademik antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), penelitian kebijakan, dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu

kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktek baik (*goodpractices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Kerjasama akademik melalui program kembar (*twinning program*) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*jointdegree*) merupakan kerjasama antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu Kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*doubledegree*) dilaksanakan oleh Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan memiliki *akreditasi* sama atau lebih baik dari Unimed, dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa darimasing-masing program studi; dan
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

- a. Program studi yang sama dengan strata yang sama,
- b. Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
- c. Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
- d. Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Dosen dari Universitas Negeri Medan dengan jabatan akademik Lektor Kepala keatas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dibawah dari perguruan tinggi lain,
- b. Dosen dari perguruan tinggi lain dengan jabatan akademik Lektor Kepala keatas yang memiliki keahlian dibidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu teknologi, dan/atau seni kepada dosen Universitas Negeri Medan dengan jabatan akademik Lektor Kepala dibawah.
- c. Dosen Universitas Negeri Medan dengan jabatan akademik Lektor Kepala keatas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dibawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Dosen perguruan tinggi lain dengan jabatan akademik Lektor Kepala keatas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dibawah dari Universitas Negeri Medan.

- e. Hasil penelitian kerjasama sebagaimana dimaksud pada point (c) dan (d) diatas dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Universitas Negeri Medan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Dalam hal ini perguruan tinggi mitra disyaratkan memiliki *akreditasi* sama atau lebih baik dari Universitas Negeri Medan, kecuali dalam hal tertentu membutuhkan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Negeri Medan menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Negeri Medan.

Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Negeri Medan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Dalam hal ini perguruan tinggi mitra disyaratkan memiliki *akreditasi* sama atau lebih baik dari Universitas Negeri Medan. Demikian juga sebaliknya, Universitas Negeri Medan dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Negeri Medan ataupun perguruan tinggi mitra. Kerjasama dalam bidang penelaahan bestari (peer review) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya yang ahli dalam bidang ilmunya.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Universitas Negeri Medan untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi mitra disyaratkan memiliki *akreditasi* sama atau lebih baik dari Universitas Negeri Medan, kecuali dengan alasan tertentu dengan persetujuan pimpinan fakultas. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Negeri Medan.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Negeri Medan dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Kerjasama Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, di mana dalam keadaan tertentu Universitas Negeri Medan dapat menjadi tuan rumah (*host*) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Negeri Medan menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Universitas Negeri Medan dan institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis merupakan kerjasama yang dilaksanakan Universitas Negeri Medan dengan cara mengakui:

- a. hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari Universitas Negeri Medan.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama bidang akademik Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah merupakan kerjasama yang dilaksanakan Universitas Negeri Medan dengan cara:

- a. Universitas Negeri Medan dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- a. Universitas Negeri Medan dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Universitas Negeri Medan dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. Universitas Negeri Medan dan dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Kerjasama bidang akademik antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Negeri Medan. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Universitas Negeri Medan.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain

yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bagian Pendidikan dan Kerjasama, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan dan memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Bentuk Kerjasama Bidang Non-Akademik

Selain kerjasama bidang akademik Universitas Negeri Medan dapat pula melakukan kerjasama non-akademik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: (1) pendayagunaan aset, (2) penggalangan dana, (3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual, dan/atau (4) bentuk lain yang dianggap perlu.

Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik Universitas Negeri Medan dapat terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah: (1) pengembangan sumberdaya manusia, (2) pengurangan tarif, (3) koordinasi kegiatan, (4) pemberdayaan masyarakat; dan/ atau, (5) bentuk-bentuk kerjasamalain yang dianggap perlu.

2.4.1. Kerjasama Non-Akademik dengan Perguruan Tinggi Lain

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain. Kerjasama non-akademik Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Kerjasama Non-Akademik dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas Negeri Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktek kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh Universitas Negeri Medan, misalnya tarif khusus untuk akses internet

bagi sivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawat bagi dosen, karyawan dan mahasiswa.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk Universitas Negeri Medan menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Sedangkan kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Negeri Medan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerjasama non-akademik Universitas Negeri Medan dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Universitas Negeri Medan juga berpotensi menjalin kerjasamadengan pemerintah daerah. Sumberdaya yang dimiliki Universitas Negeri Medan sesungguhnya cukup mumpuni dalam menyelesaikan beberapa permasalahan pada pemerintah daerah. Bentuk kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan antara Universitas Negeri Medan dengan pemerintah daerah antara lain:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resourcesharing*),
3. Penerbitan jurnal berkala ilmiah (*jointpublication*),
4. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan,
5. Program Pengalaman Lapangan dan Pemagangan (*internship*),
6. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*),
7. Pengembangan sumber daya manusia, dan
8. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

2.6. Kerja Sama Mendukung Program MBKM

Kerja sama MBKM Universitas Negeri Medan diwujudkan dalam rangka memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Pembelajaran di luar program studi pelaksanaannya diatur di dalam dokumen Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Medan, dan dapat dilaksanakan pada mitra kerja sama Universitas Negeri Medan yang telah memiliki MoU dan/atau MoA yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Mitra MBKM dapat berupa: (1) Perguruan Tinggi, (2) Badan Usaha, (3) Pemerintah Daerah, (4) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), (5) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), (6) Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, (7) Satuan Pendidikan Dasar/Menengah/Non-Formal. Bentuk pembelajaran yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi, sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020, diantaranya: (1) Magang/Praktik Industri, (2) Membangun Desa/KKN Tematik, (3) Penelitian/Riset, (4) Wirausaha, (5) Proyek Independen, (6) Proyek Kemanusiaan, dan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

BAB III

PERSYARATAN MITRA KERJA SAMA

3.1. Pendahuluan

Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan telah menetapkan beberapa persyaratan dalam pelaksanaan kerjasama dengan mitra, secara terperinci dijelaskan berikut ini.

3.2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas dengan mitra kerja sama harus memenuhi kriteria berikut:

1. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu
2. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
3. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia
4. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM di Universitas Negeri Medan
5. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam implementasi Kurikulum MBKM
6. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama dalam implementasi Kurikulum MBKM

3.3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas dengan mitra kerja sama ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama untuk mitra kerjasama yang merupakan Program Studi sejenis pada Perguruan Tinggi yang berbeda, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:
 - a. Merupakan Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan status aktif dan terakreditasi
 - b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM
 - c. Memiliki kesamaan *Learning Outcome*/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) minimal 50%, sesuai penilaian Ketua Prodi
 - d. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama di Universitas Negeri Medan
 - e. Untuk mitra yang merupakan Program Studi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut: Merupakan Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan status aktif dan terakreditasi
 - f. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM
 - g. Menyelenggarakan program pendidikan atau mata kuliah yang dapat mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama di Universitas Negeri Medan
2. Pelaksanaan kerjasama untuk mitra yang berasal dari badan usaha, calon mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:


- a. Merupakan badan usaha yang secara legal terdaftar, yang dibuktikan melalui kepemilikan Akta Notaris mengenai pendirian Badan Usaha serta Ijin Usaha yang masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Merupakan badan usaha yang memiliki lokasi usaha yang jelas, yang dibuktikan melalui keberadaan alamat kantor yang jelas serta kontak berupa nomor telepon dan surat elektronik (e-mail) yang dapat dihubungi.
 - c. Diutamakan merupakan badan usaha yang menjalankan aktivitas usaha sesuai bidang keilmuan pada Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Medan yang akan melaksanakan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dengan badan usaha yang menjalankan aktivitas usaha pada bidang yang tidak atau kurang berkesesuaian, sepanjang kerja sama tersebut dapat mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama.
3. Pelaksanaan kerjasama Untuk mitra Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
 - a. Diutamakan merupakan instansi Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dapat mendukung ketercapaian CPL pada Program Studi pelaksana kerja sama di Universitas Negeri Medan
 - b. Merupakan instansi Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Agenda Pembangunan atau Rencana Induk atau Rencana Strategis yang berkesesuaian dengan disiplin keilmuan pada Program Studi pelaksana kerja sama di Universitas Negeri Medan
 4. Pelaksanaan kerjasama untuk mitra yang merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat:
 - a. Merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum dan secara sah diakui oleh negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - b. Yayasan atau Perkumpulan Berbadan Hukum atau representasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat lintas negara atau representasi dari Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beroperasi di Indonesia dan secara sah diakui oleh negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - c. Merupakan Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan aktivitas yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 5. Pelaksanaan kerjasama untuk mitra yang merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau Pendidikan Non-Formal diantaranya:
 - a. Merupakan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau Pendidikan Non-Formal yang secara legal terdaftar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kementerian yang lain
 - b. Memiliki kurikulum yang memuat mata pelajaran yang dapat mendukung ketercapaian CPL pada Program Studi pelaksana kerja sama di Universitas Negeri Medan

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR KERJASAMA

4.1. Pendahuluan

Melengkapi Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan maka kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penjangkaran kerjasama dapat dilakukan oleh semua pihak di lingkungan Universitas Negeri Medan sesuai dengan program yang ada. Namun dalam proses administrasinya, pelaksana kerjasama harus berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat untuk dilanjutkan kepada Rektor Universitas Negeri Medan sebagai legitimasi terhadap kerjasama yang akan dilaksanakan. Secara umum alur kerjasama perguruan tinggi dengan instansi/lembaga lain digambarkan pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1 Alur Kerjasama Pada Struktur Organisasi Universitas Negeri Medan

Pada alur kerjasama yang digambarkan pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pintu masuk kerjasama yang akan dilakukan oleh instansi/lembaga lain dengan Universitas Negeri Medan adalah Wakil Rektor IV sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan inisiasi dan pembahasan oleh semua unit di lingkungan Universitas Negeri Medan. Selanjutnya kerjasama yang akan dilakukan diteruskan kepada Wakil Rektor yang relevan sesuai dengan program dan kegiatan kerja sama yang akan dilakukan. Setelah itu secara bersama-sama program kerjasama ini disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan. Program kerjasama yang akan dilakukan harus mengacu kepada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan agar kerjasama tersebut tidak melanggar Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan secara Nasional tentang kerjasama perguruan tinggi.

Strategi penjangkaran kerjasama Universitas Negeri Medan dengan instansi/lembaga lain dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu:

1. penjangkaran kerjasama yang dilakukan Universitas Negeri Medan atau melalui unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan dengan menawarkan program kerjasama kepada instansi/lembaga lain; dan
2. program kerjasama yang ditawarkan oleh instansi/lembaga lain kepada Universitas Negeri Medan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Universitas.

Kerjasama yang dilakukan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kerjasama yang telah ditetapkan Universitas Negeri Medan seperti yang dituangkan pada Bab I. Strategi penjangkaran kerjasama ini digambarkan pada diagram pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Strategi Perpanjangan Kerjasama Universitas Negeri Medan Dengan Instansi/ Lembaga Lain

Tahapan pelaksanaan kerjasama Unimed dengan instansi/lembaga lain baik dalam dan luar negeri dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, sampai pencapaian Produk. Uraian masing-masing dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

4.2. Perencanaan

Pada tahapan ini pihak Unimed terlebih dahulu mempersiapkan program unggulan yang layak untuk ditawarkan kepada instansi/lembaga lain yang dapat dijadikan mitra dalam penyediaan dana pelaksanaan program yang ditawarkan. Dalam pelaksanaannya pihak Universitas Negeri Medan mengacu kepada langkah-langkah perencanaan sebagai berikut.

- a. *Penjajakan kerjasama;* Penjajakan kerjasama Universitas Negeri Medan dengan instansi/lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilakukan oleh Universitas Negeri Medan sebagai institusi, fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi, laboratorium, lembaga, dan unit kerja di lingkungan Universitas.
- b. *Menyusun Rencana Kesepakatan Kerjasama;* Penyusunan dokumen rencana kesepakatan kerjasama Universitas Negeri Medan dengan instansi/lembaga lain dapat dilaksanakan setelah penjajakan kerjasama selesai dilakukan dan muncul kesepakatan serta keinginan secara bersama antar pihak Universitas Negeri Medan dan instansi/lembaga lain calon mitra untuk bekerjasama
- c. *Meminta Persetujuan Rektor Tentang Rencana Kesepakatan Kerjasama;* Rencana kesepakatan yang telah disusun secara bersama oleh pihak Universitas Negeri Medan dan instansi/lembaga calon mitra selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan untuk kelengkapan proses pendataan dan administrasi, dan selanjutnya diteruskan kepada Rektor untuk meminta persetujuan. Rencana kesepakatan dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan dari Rektor Universitas Negeri Medan.

4.3. Persiapan

Setelah tahapan perencanaan selesai dilakukan dan rencana kesepakatan telah disetujui oleh Rektor, selanjutnya pihak Universitas Negeri Medan yang menjadi inisiator dapat

menindaklanjutinya pada tahapan persiapan pelaksanaan kerjasama. Tahapan tersebut antara lain adalah:

- a. *Memeriksa status registrasi dan akreditasi perguruan tinggi atau instansi/lembaga calon mitra kerjasama;* Status akreditasi perguruan tinggi dan registrasi instansi/lembaga lain non perguruan tinggi harus jelas karena status tersebut merupakan suatu jaminan kerjasama yang dilakukan dapat berjalan baik dan benar secara hukum.
- b. *Verifikasi kelayakan kerjasama yang akan dilakukan;* Pada tahapan ini dilakukan verifikasi kelayakan rencana kerjasama oleh tim verifikasi yang dibentuk Rektor melalui Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan. Verifikasi ini meliputi kelayakan administrasi, bentuk kegiatan dan rencana teknis.
- c. *Menyusun dan menandatangani nota kesepakatan;* Pada tahapan ini disusun nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding-MoU*) secara bersama antara pihak Universitas Negeri Medan dan instansi/lembaga mitra tentang proses kerjasama yang akan dilaksanakan. Nota kesepakatan ini dibuat 2 (dua) rangkap. Nota kesepahaman ini selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan untuk kelengkapan proses pendataan dan administrasi, selanjutnya dan diteruskan kepada Rektor untuk ditandatangani bersama dengan Pimpinan instansi/lembaga mitra. Selanjutnya Nota Kesepakatan ini masing-masing 1 (satu) rangkap diberikan kepada pihak Universitas Negeri Medan dan pihak instansi/lembaga mitra untuk didokumentasikan.
- d. *Merancang kegiatan yang konkrit;* Pada tahapan ini pihak Universitas Negeri Medan bersama dengan instansi/lembaga mitra merancang kegiatan yang konkrit sebagai realisasi nota kesepakatan yang telah ditandatangani.
- e. *Menyusun dan menandatangani Surat Perjanjian, Kerjasama;* Pada tahapan ini setelah rancangan kegiatan sudah ditemukan dan disepakati, selanjutnya disusun Surat Perjanjian Kerjasama oleh pihak Universitas Negeri Medan dan instansi/lembagamitrasecarabersama-samatentangmekanisme pendanaan kegiatan yang akan dilakukan. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak secara rinci berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan kerjasama. Surat Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan untuk proses kelengkapan pendataan dan administrasi, dan selanjutnya diteruskan kepada Rektor untuk ditandatangani bersama Pimpinan instansi/lembaga mitra sebagai persetujuan. Surat Perjanjian Kerjasama ini masing-masing 1 (satu) rangkap diberikan kepada pihak Universitas Negeri Medan dan pihak instansi/lembaga mitra untuk didokumentasikan.
- f. *Menetapkan pelaksana kegiatan kerjasama;* Setelah Surat Perjanjian Kerjasama selesai disusun dan ditandatangani, selanjutnya Rektor menghunjuk dan menetapkan ketua dan anggota tim kegiatan kerjasama yang dituangkan dalam satu dokumen berupa Surat Keputusan Rektor. Penghunjukan dan penetapan tim pelaksana kegiatan ini didasarkan pada usulan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Lembaga, Unit kerja atau inisiator kegiatan kerjasama. Tim pelaksana kegiatan kerjasama bertanggungjawab secara teknis maupun administrasi kepada Rektor.

4.4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati antara pihak Universitas Negeri Medan dengan instansi/lembaga mitrasepenuhnyadilakukan oleh tim pelaksana yang telah dihunjuk dan ditetapkan oleh Rektor. Tim pelaksana kegiatan kerjasama ini secara bersama melakukan beberapa tahapan pelaksanaan kerjasama antara lain:

- a. Tim pelaksana kegiatan kerjasama melaksanakan kegiatan kerjasama mengacu kepada tahapan-tahapan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- b. Tim pelaksana senantiasa mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan kerjasama secara berkala.
- c. Tim pelaksana senantiasa melakukan proses administrasi yang baik tentang rangkaian pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Tim pelaksana senantiasa mendokumentasikan dokumen yang ada tentang proses dan tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- e. Tim pelaksana senantiasa menjalin komunikasi dengan mitra kerjasama selama proses pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- f. Dalam mengambil keputusan tim pelaksana secara bersama-sama dengan pimpinan Universitas Negeri Medan dan pimpinan instansi/lembaga mitra untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan kerjasama.

Implementasi MBKM Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra wajib mengikuti Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan, diantaranya Perjanjian Kerja sama/Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementing Arrangement (IA). Untuk keperluan tersebut maka dilakukan tahapan-tahapan seperti:

- a. **Penjajakan dan penilaian.** Penjajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Sivitas akademika, Program Studi, Jurusan, Fakultas, Lembaga atau Universitas untuk melihat peluang kerjasama pelaksanaan MBKM yang mendukung pencapaian IKU Universitas. Penilaian kelayakan mitra kerja sama dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama, dan dilaporkan ke Kantor Wakil Rektor untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Draft Dokumen Kerja sama formal.
- b. **Pembuatan Draft Dokumen Kerja sama.** Dokumen Kerja sama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja sama/Memorandum of Agreement (MoA), mengikuti format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah dibuat selanjutnya diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan mitra dikembalikan kepada Kantor Wakil Rektor untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA untuk ditandatangani.
- c. **Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA).** Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan melalui seremonial maupun tanpa seremonial oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- d. **Penyusunan Implementing Arrangement (IA)** dilakukan pada tahap selanjutnya apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama. Program Studi bersama-sama dengan mitra dapat menyusun dokumen Implementing Arrangement, lalu disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan mitra kerja sama, dan salinan dokumen Implementing Arrangement dikirimkan ke kantor WR IV untuk diarsipkan pada bidang kerjasama universitas.

4.5. Monitoring Dan Evaluasi

Agar pelaksanaan kerjasama dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan unit kerja pelaksana teknis kerjasama wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ini perlu dibentuk Tim yang bertugas khusus melaksanakan monitoring dan evaluasi

terhadap keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Monitoring dan Evaluasi untuk implementasi kerja sama MBKM dilaksanakan oleh Unit yang relevan dengan kegiatan kerjasama dengan penugasan dari Rektor. Monitoring implementasi kerja sama MBKM dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan monitoring kerja sama yang ditetapkan dalam peraturan Rektor sesuai kebutuhan. Di dalam monitoring kerja sama, Program Studi pelaksana kerja sama MBKM melaporkan hal-hal berikut: (1) Nama mitra kerja sama, (2) Nomor dokumen kerja Sama (MoU/MoA/IA), (3) Periode Kerja Sama, (4) Bentuk Kerja Sama MBKM, (5) Kemajuan implementasi kerja sama MBKM, (6) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama MBKM, dan (7) Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi kendala.

Evaluasi Kerja sama MBKM dilaksanakan setelah kegiatan implementasi kerja sama MBKM berakhir. Evaluasi kerja sama dilaksanakan oleh Program Studi pelaksana kerja sama bersama-sama dengan mitra kerja sama. Evaluasi kerja sama dapat dilakukan secara daring maupun luring. Hasil evaluasi implementasi kerja sama dituangkan dalam bentuk Laporan Evaluasi Kerja sama MBKM yang memuat hal-hal berikut: (1) Nama Mitra Kerja sama, (2) Nomor Dokumen Kerja sama (MoU/MoA/IA), (3) Periode Kerja sama, (4) Bentuk Kerja sama MBKM, (5) Kontribusi sumber daya yang diberikan oleh para pihak dalam pelaksanaan kerja sama, (6) Luaran kerja sama, (7) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kerja sama MBKM, dan (8) Rencana keberlanjutan kerja sama MBKM. Perlu dimintakan agar para pihak juga mengisi kuesioner evaluasi kerja sama yang disediakan oleh UNIMED secara online di laman Universitas.

4.6. Pelaporan

Setelah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan kerjasama selesai dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, maka tim pelaksana diharuskan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran sebagai pertanggungjawaban. Tahapan penyusunan laporan diuraikan berikut:

- a. Tim pelaksanakegiatankerjasamamenyusunlaporan tertulis tentang keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan. Laporan harus menguraikan kesesuaian rencana dengan realisasi yang sesungguhnya. Laporan hasil kegiatan disusun mengikuti format yang digunakan di lingkungan Universitas Negeri Medan.
- b. Laporan yang telah disusun disampaikan kepada Wakil Rektor IV Universitas Negeri Medan untuk diperiksa dan diparaf sebagai kelengkapan pendataan dan administrasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor dan pimpinan instansi/lembaga sebagai pertanggungjawaban.
- c. Laporan tertulis yang disampaikan meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran yang dilengkapi dengan bukti fisik pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

4.7. Produk Kerjasama

Hasil kerjasama (produk) terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas sumberdaya melalui penggunaan *funding* yang diperoleh dari kerjasama, barang, jasa dan laporan hasil penelitian dan bentuk produk lain yang mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Medan

BAB V

FORMAT DAN SUBSTANSI DOKUMEN KERJA SAMA

5.1. Nota Kesepahaman

Nota kesepahaman kerjasama (*Memorandum of Understanding*, MoU) adalah semua persetujuan kerjasama yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang bersepakat membuatnya. Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian kerjasama. Selain itu, tentang syarat sahnya perjanjian kerjasama, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman kerjasama karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian kerjasama yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat.

Secara umum, Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan memiliki pengertian kesepakatan di antara Universitas Negeri Medan dengan parapihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian dikemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Walaupun dalam kenyataannya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. Pada prinsipnya Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan adalah suatu surat yang dibuat oleh pihak Universitas Negeri Medan dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman Universitas Negeri Medan secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. *Bagian Judul.* Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata “Nota Kesepahaman”, nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA (misalnya Universitas Negeri Medan) terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA (misalnya Mitra) di sebelah kanan, atau sebaliknya.
2. *Bagian Pembukaan.* Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
 - b. Jabatan para pihak, menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.

- Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
3. *Bagian Isi.* Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Nota Kesepahaman adalah rumusan secara singkat tentang apa yang disepakati, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak kesepakatan kerjasama.
 4. *Bagian Penutup.* Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak". Pada bagian ini juga dijelaskan masa berlaku Nota Kesepahaman.
 5. *Bagian tanda tangan para pihak,* Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Posisi tandatangan PIHAK PERTAMA berada dibagian kiri bawah sedangkan PIHAK KEDUA dibagian kanan bawah dari naskah Nota Kesepahaman. Untuk keabsahan Nota Kesepahaman, tanda tangan para pihak harus dilengkapi dengan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan cap/ stempel instansi para pihak.

8.2. Perjanjian Kerjasama

Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Struktur dari Perjanjian Kerjasama terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. *Bagian Judul.* Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama menggunakan logo institusi yang diletakkan dikiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.
2. *Bagian Pembukaan.*
 Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Jabatan para pihak menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi.
 - Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
 - c. Konsiderans atau pertimbangan

- Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama.
- Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

3. *Substansi Perjanjian Kerjasama*, Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerjasama. Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Isi Perjanjian Kerjasama minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum, yang menjelaskan makna istilah-istilah yang akan digunakan pada perjanjian kerjasama.
- b. Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- c. Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Persyaratan Umum, yang memuat gambaran tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak dan pihak lain yang terkait.
- e. Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- f. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- g. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- h. Biaya Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan. Jika biaya bersumber dari pihak luar Unimed, maka biaya kegiatan harus ditransfer terlebih dahulu ke rekening PNBPN Unimed sebelum digunakan.
- i. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- j. Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. *Bagian Penutup*. Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.....".

5. *Bagian tanda tangan para pihak*, Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Posisi tanda tangan PIHAK PERTAMA berada dibagian kiri bawah sedangkan PIHAK KEDUA dibagian kanan bawah dari naskah Nota Kesepahaman. Untuk keabsahan Nota Kesepahaman, tanda tangan para pihak harus dilengkapi dengan materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap/ stempel instansi para pihak.

5.3. Dokumen *Implementing Arrangement* (IA)

Dokumen *Implementing Arrangement* atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama, termasuk kegiatan MBKM. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi kerjasama. Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. **Latar Belakang.** Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama.
2. **Maksud dan Tujuan.** Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi kerjasama.
3. **Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama.** Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak.
4. **Pengelolaan Kegiatan.** Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
5. **Pembagian Tugas dan Wewenang.** Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari: (a) Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan, (b) Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan, (c) Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan, (d) Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan, dan (e) hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. **Jangka Waktu Kegiatan.** Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - a. **Kesepakatan Pembiayaan.** Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari: (a) Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan sosial, honorarium, bonus, dan sebagainya, (b) Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya, (c) Hak bagi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing lapangan, dan sebagainya, dan (d) Kewajiban mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya.
7. **Pertukaran Informasi dan Hak Cipta.** Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama
8. **Monitoring dan Evaluasi.** Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.
9. **Perubahan.** Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang

termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.

10. **Keadaan Kahar.** Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para Pihak (Keadaan Kahar/Force Majeur).
11. **Kontak Person.** Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai Kontak Person dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
12. **Penutup**
13. **Tandatangan Para Pihak**

BAB VI

PENUTUP

Pedoman kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas ini disusun sebagai acuan yang dapat dipergunakan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Medan dalam menjalin dan melaksanakan kerjasama yang mendukung ketercapaian indikator kinerja utama universitas. Pedoman kerjasama ini disusun untuk melengkapi Peraturan Rektor UNIMED nomor 0894 Tahun 2020 tentang tatakelola kerjasama Universitas Negeri Medan untuk memfokuskan pada kegiatan kerja sama yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas. Mekanisme yang disusun di dalam pedoman ini diperlukan untuk menyelaraskan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja agar proses pelaksanaan kegiatan dan administrasinya dapat menjadi lebih tertata. Pedoman yang tertuang di dalam dokumen ini dapat membantu unit-unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Medan dalam melakukan proses kerjasama terutama dalam menyelesaikan proses administrasi dan mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya yang sah sebagai dokumen resmi Universitas Negeri Medan sehingga indikator kinerja utama universitas dapat terrealisasi dengan baik secara optimum.

Implementasi kerjasama Universitas Negeri Medan dengan instansi/lembaga mitra yang ada di dalam maupun di luar negeri sangat bergantung kepada konsep kerjasama yang disepakati. Dengan demikian mekanisme kerjasama yang telah disusun ini sangat dimungkinkan belum mengakomodasi segala kondisi yang mungkin terjadi dalam menjalin kerjasama, terutama dalam implementasi program MBKM. Pedoman ini telah disusun berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi selama Universitas Negeri Medan melakukan kerjasama dengan instansi/lembaga lain, dan dapat diperbaiki kemudian sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu hal-hal yang belum tercakup dalam mekanisme ini dan dianggap penting untuk diperhitungkan dalam melakukan kerjasama dapat diterapkan apabila pihak-pihak yang bekerjasama telah menyepakatinya. Selain itu juga apabila ada perkembangan baru maka mekanisme ini akan ditinjau kembali dan apabila ditemukan kekeliruan, maka mekanisme ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Pedoman ini perlu dipertimbangkan menjadi Peraturan Rektor yang akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pembahasan dari Senat Universitas. Demikianlah Draft pedoman kerja sama Universitas Negeri Medan mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas ini disusun sebagai bagian dari kebijakan universitas. Semoga dengan implementasi pedoman ini dapat meningkatkan kualitas kerja sama untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama universitas.